



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Adrian Waleleng
2. Tempat lahir : Sawangan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawangan Jaga II Kec. Tombulu Kab. Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Agustinus Adrian Waleleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 03 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG Alias BOBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana yang telah kami dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG Alias BOBO selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik jenis besi putih panjang 30 cm, tajam satu sisi, ujung runcing dan gagang kayu terlilit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari pipa yang dililit dengan kain biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS ADRIAN WALELENG**, pada Hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 Pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Jalan Perum Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Membawa, Menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa izin**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 06 Maret 2022 Pukul 01.00 Wita, terdakwa **AGUSTINUS ADRIAN WALELENG** berada di rumah, kemudian terdakwa **AGUSTINUS ADRIAN WALELENG** dihubungi oleh teman terdakwa **AGUSTINUS ADRIAN WALELENG** untuk datang keperumahan Asabri karena ada yang ribut. Maka terdakwa langsung mengambil Pisau Badik bersama sarungnya yang terdakwa simpan dalam lemari dan lalu terdakwa selipkan pisau badik tersebut yang ada dalam sarungnya kepinggang kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju perumahan asabri dan sesampainya di Perumahan Asabri ternyata tidak ada yang ribut. Dan pada pukul 03.30 Wita datang saksi **JUSAK ROY RYNHARD PANAMBUNAN** yang adalah **KA TIM PATROLI RAYON TIKALA** bersama dengan 2 (Dua) Anggota Saksi bernama **PUTRA SAMUEL PAKALA** dan **ADI LEONARD MUING** yang sedang melaksanakan Patroli Rutin diwilayah Kecamatan Tombulu. Yang berawal dari saksi beserta anggota saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perum Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I Kec. Tombulu, ada sekumpulan anak-anak muda yang berkumpul dan berjaga-jaga guna melakukan Perkelahian antar Kampung (Tarkam). Sehingga saksi beserta anggota saksi pun langsung ke lokasi yang dimaksud dan saat berada di lokasi memang benar ada sekumpulan anak-anak muda yang sedang berkumpul sehingga saksi dan anggota saksi langsung memeriksa tubuh terdakwa yang mana ditemukan ditubuh terdakwa terselip dipinggang kiri Pisau Badik besi putih bersama dengan sarungnya sehingga saat itu terdakwa langsung dibawa bersama dengan Pisau Badik besi Putih dan sarungnya ke kantor Polresta Manado.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa **AGUSTINUS ADRIAN WALELENG** adalah 1 (satu) Buah Pisau Badik jenis Besi Putih dengan panjang 30 Cm, tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta sarung pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna Biru.



- Bahwa terdakwa **AGUSTINUS ADRIAN WALELENG** tidak memiliki hak dan izin Membawa, Menyimpan dan Menguasai senjata tajam tersebut dari pihak berwenang .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jusak Roy Rynhard Panambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah membawa, menyimpan, dan menguasai senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di kantor Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan bertanda tangan di Berita Acara pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, dan menguasai senjata tajam pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Pukul 03.30 wita di Jln Perum Asri Sawangan Desa Swangan Jaga I Kec.Tombulu Kab. Minahasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang dibawa disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa 1 (satu) buah pisau badik jenis besi putih dengan panjang 30 cm,tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban hitam serta sarung pisau yang terbuat dari pipa yang dililitkan dengan kain warna biru;
- Bahwa Kronologis awal mula sampai bisa menemukan Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG sedang membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tersebut adalah awalnya saksi sebagai KA TIM PATROLI RAYON TIKALA bersama dengan 2 (Dua) Anggota Saksi bernama PUTRA SAMUEL PAKALA dan ADI LEONARD MUING sedang melaksanakan Patroli Rutin diwilayah Kecamatan Tombulu. Kemudian saksi dengan 2 (Dua) anggota saksi mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa di Jalan Perum Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I Kec. Tombulu, ada sekumpulan anak-anak muda yang berkumpul dan berjaga-jaga guna melakukan Perkelahian antar Kampung (Tarkam). Sehingga saksi dan dua anggota saksi pun langsung ke lokasi yang dimaksud dan saat berada di lokasi memang benar ada sekumpulan anak-anak muda yang sedang berkumpul sehingga saksi dan dua anggota saksi pun memeriksa badan dari anak-anak muda tersebut dan ternyata di Tubuh Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG ditemukan Senjata Tajam berupa 1 (satu) Buah Pisau badik jenis Besi Putih dengan Panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta sarung pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan kain warna biru diselipkan di pinggang kirinya. Sehingga Saksi dan dua anggota saksi pun langsung membawa Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG dan mengamankan Senjata Tajam milik Terdakwa tersebut ke Kantor Polresta Manado untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) Buah Pisau Badik jenis Besi Putih dengan panjang 30 cm, tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan kain warna biru tersebut diatas adalah senjata tajam yang telah ditemukan oleh saksi dengan dua anggota saksi berada ditubuh Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG dan Terdakwa juga mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ade Leonard Muing disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG ditemukan membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 PKL 03.30 Wita di Jalan Perum Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I kec Tombulu Kab Minahasa.

- Bahwa Senjata tajam yang dibawa, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG adalah 1 (Satu) Buah Pisau badik jenis Besi putih dengan panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna biru.

- Bahwa Kronologis awal mula sampai Saksi bisa menemukan Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG Sedang membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tersebut adalah awalnya Saksi sebagai ANGGOTA PATROLI RAYON TIKALA bersama dengan KA TIM PATROLI bernama JUSAK ROY RYNHARD PANAMBUNAN dan 1(satu) Anggota lainnya bernama PUTRA SAMUEL PAKAJA Sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah Kecamatan Tombulu. Kemudian saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Perum Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I Kec Tombulu, ada sekumpulan anak anak muda yang berkumpul dan berjaga jaga guna melakukan Perkelahian antar kampung (Tarkam). Sehingga saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi pun langsung ke lokasi yang dimaksud dan saat berada di lokasi memang benar ada sekumpulan anak anak muda yang sedang berkumpul sehingga saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi pun memeriksa badan dari anak anak muda tersebut dan ternyata di Tubuh Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG ditemukan Senjata tajam berupa 1 (Satu) Buah Pisau badik jenis Besi putih dengan panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna biru diselipkan di pinggang kirinya. Sehingga saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi pun langsung membawa Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG dan mengamankan Senjata tajam milik Terdakwa tersebut ke Kantor Polresta Manado untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Setahu Saksi penyebab Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG ingin berjaga jaga saja untuk persiapan melakukan Tarkam (Perkelahian antar kampung).

- Bahwa cara ditemukannya bahwa Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG Membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tersebut adalah awalnya saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi berada di Lokasi yang di informasikan akan terjadi Tarkam (Perkelahian antar kampung). Saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi pun melakukan pemeriksaan kepada seluruh anak anak muda yang sedang berkumpul tersebut dan saat Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WALELENG diperiksa tubuhnya yaitu pakaiannya di suruh angkat dan terdapat 1 (Satu) Buah Pisau badik jenis Besi putih dengan panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna biru terselip di pinggang kirinya sehingga saksi pun langsung mengamankan Pisau tersebut dan membawa Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG ke kantor polresta Manado.

- Bahwa 1 (Satu) Buah Pisau badik jenis Besi putih dengan panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna biru tersebut adalah benar senjata tajam yang telah ditemukan oleh saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi yang berada di tubuh Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG dan Terdakwa juga mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa.

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Putra Samuel Pakaja disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG ditemukan membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 PKL 03.30 Wita di Jalan Perum Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I kec Tombulu Kab Minahasa.

- Bahwa Senjata tajam yang dibawa, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG adalah 1 (Satu) Buah Pisau badik jenis Besi putih dengan panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna biru.

- Bahwa Kronologis awal mula sampai Saksi bisa menemukan Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG Sedang membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tersebut adalah awalnya Saksi sebagai ANGGOTA PATROLI RAYON TIKALA bersama dengan KA TIM PATROLI bernama JUSAK ROY RYNHARD PANAMBUNAN dan 1(satu) Anggota lainnya bernama PUTRA SAMUEL PAKAJA Sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah Kecamatan Tombulu. Kemudian saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi mendapatkan informasi



dari masyarakat bahwa di Jln Perum Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I Kec Tombulu, ada sekumpulan anak anak muda yang berkumpul dan berjaga jaga guna melakukan Perkelahian antar kampung (Tarkam). Sehingga saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi pun langsung ke lokasi yang dimaksud dan saat berada di lokasi memang benar ada sekumpulan anak anak muda yang sedang berkumpul sehingga saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi pun memeriksa badan dari anak anak muda tersebut dan ternyata di Tubuh Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG ditemukan Senjata tajam berupa 1 (Satu) Buah Pisau badik jenis Besi putih dengan panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna biru diselipkan di pinggang kirinya. Sehingga saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi pun langsung membawa Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG dan mengamankan Senjata tajam milik Terdakwa tersebut ke Kantor Polresta Manado untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Setahu Saksi penyebab Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG ingin berjaga jaga saja untuk persiapan melakukan Tarkam (Perkelahian antar kampung).

- Bahwa cara ditemukannya bahwa Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG Membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tersebut adalah awalnya saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi berada di Lokasi yang di informasikan akan terjadi Tarkam (Perkelahian antar kampung). Saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi pun melakukan pemeriksaan kepada seluruh anak anak muda yang sedang berkumpul tersebut dan saat Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG diperiksa tubuhnya yaitu pakaiannya di suruh angkat dan terdapat 1 (Satu) Buah Pisau badik jenis Besi putih dengan panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna biru terselip di pinggang kirinya sehingga saksi pun langsung mengamankan Pisau tersebut dan membawa Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG ke kantor Polresta Manado.

- Bahwa 1 (Satu) Buah Pisau badik jenis Besi putih dengan panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd



warna biru tersebut adalah benar senjata tajam yang telah ditemukan oleh saksi dan KA TIM PATROLI beserta rekan saksi yang berada di tubuh Terdakwa AGUSTINUS ADRIAN WALELENG dan Terdakwa juga mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa.

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa Terdakwa di temukan membawa senjata tajam Pada Hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 Pkl 03.00 Wita di Jln Perum Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I kec Tombulu Kab Minahasa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Yang menemukan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah Anggota Kepolisian dari Polresta Manado.

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh Anggota kepolisian di tangan Terdakwa adalah 1 (Satu) Buah Pisau badik yang terbuat dari besi putih, Panjang pisau 30 (Tiga puluh) cm (centimeter).

- Bahwa Kronologis kejadian awal mula Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah awalnya Pada Hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 Pkl 01.00 Wita, Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa untuk datang ke Perumahan Asabri dikarenakan ada keributan. Maka Terdakwa pun langsung mengambil Pisau badik bersama Sarungnya yang Terdakwa simpan di dalam lemari dan lalu Terdakwa selipkan pisau badik tersebut yang ada dalam sarungnya ke Pinggang kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke Perumahan Asabri dan sesampainya di Perumahan Asabri ternyata tidak ada keributan. Dan tidak lama kemudian datang Anggota kepolisian (Patroli Rayon) dan langsung memeriksa tubuh Terdakwa yang mana ditemukan di tubuh Terdakwa terselip di pinggang kiri Pisau badik besi putih bersama dengan sarungnya sehingga saat itu juga Terdakwa langsung dibawa bersama dengan Pisau badik besi putih dan sarungnya ke Kantor Polresta Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik besi putih tersebut adalah hanya menjaga diri saja dikarenakan di perumahan asabri Sawangan diketahui ada keributan.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang, Tersangka tidak melarikan diri, saat itu Terdakwa hanya duduk dengan teman dan kemudian Anggota Kepolisian langsung memeriksa tubuh Terdakwa dan ditemukan Senjata tajam jenis Pisau badik besi putih tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa atau menguasai senjata tajam berupa Pisau badik jenis besi putih tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis pisau badik tersebut, karena Terdakwa yang membuatnya sendiri yang awalnya Terdakwa menemukan besi putih dan Terdakwa gurinda dan buat berbentuk pisau badik kemudian Tersangka lilitkan lakban di gagang pisau yang terbuat dari kayu dan lalu Terdakwa membuat Sarung pisau badik tersebut dari Pipa dan kemudian Terdakwa lilitkan kain warna biru di sarungnya tersebut.
- Bahwa senjata tajam 1 (Satu) Buah Pisau badik jenis besi putih dengan panjang 30 cm, Tajam satu sisi dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna biru yang ditemukan oleh Anggota kepolisian Polresta Manado yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik jenis putih panjang 3 cm, tajam satu sisi, ujung runcing dan gagang kayu terlilit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari pipa yang dililit dengan kain biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa izin, yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 Pukul 03.30 Wita bertempat di jalan Perumahan Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa Oleh TIM PATROLI RAYON TIKALA.
- Bahwa dimana Terdakwa ditemukan membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam oleh Tim Patroli Rayon Tikala berupa 1 (satu) Buah Pisau Badik jenis Besi Putih dengan panjang 30 cm, tajam satu sisi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd



dan gagang kayu yang dililitkan lakban warna hitam serta Sarung Pisau yang terbuat dari Pipa yang dililitkan dengan Kain warna biru diselipkan dipinggang kirinya.

- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tersebut berawal pada hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 Pukul 01.00 Wita, Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa dihubungi oleh Teman Terdakwa untuk datang ke Perumahan Asabri karena ada keributan.

- Bahwa maka Terdakwa pun langsung mengambil Pisau Badik bersama sarungnya yang terdakwa simpan didalam lemari dan lalu Terdakwa selipkan Pisau Badik tersebut yang ada dalam sarungnya kepinggang kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki menuju ke Perumahan Asabri dan sesampainya di Perumahan Asabri ternyata tidak ada keributan.

- Bahwa Kemudian anggota kepolisian datang yang pada saat itu sedang melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Kecamatan Tombulu dan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa dijalan Perum Asri Sawangan Desa Sawangan Jaga I Kec. Tombulu bahwa ada sekumpulan anak-anak muda yang berkumpul dan berjaga-jaga guna melakukan Perkelahian antar kampung (Tarkam). Kemudian Anggota Kepolisian tersebut memeriksa badan dari anak-anak muda tersebut dan mendapati senjata tajam berupa pisau badik dari tubuh Terdakwa dipinggang kiri Terdakwa.

- Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan mengamankan senjata Tajam berupa pisau badik milik Terdakwa tersebut ke kantor Polresta Manado untuk kemudian diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan,



mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

3. Tidak dilindungi dengan Surat-surat yang sah atau tanpa izin dari yang berwajib, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka ;

ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagai elemen delik, maka sudah barang tentu unsur “Setiap Orang” tidak dapat berdiri sendiri melainkan berhubungan dan berkaitan pula dengan unsur lainnya, dikarenakan berada pada satu rangkaian rumusan delik (perbuatan), namun hal tersebut tidak berarti adanya ketergantungan mutlak, dalam artian terpenuhi tidaknya unsur “Setiap Orang” baru dapat terpenuhi apabila unsur lainnya terpenuhi dan atau sebaliknya tidak terpenuhi apabila unsur lainnya juga tidak terpenuhi. Sebab unsur “Setiap Orang” dapat tidak terpenuhi, manakala sesuai fakta persidangan telah terjadi kekeliruan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dan atau orang yang didakwa adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, sehingga terhadapnya sudah barang tentu, tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui akan kebenaran identitasnya dan dibenarkan pula oleh Para Saksi yang bersesuaian juga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani selama proses persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ternyata benar bahwasanya keberadaan sebuah **senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau badik yang terbuat dari besi berukuran panjang panjang 30 Cm, tajam dua sisi, ujungnya runcing, dan**



gagang kayu terlilit lakban warna hitam, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari pipa yang dililit dengan kain biru, diakui terdakwa adalah milik terdakwa, yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian **Unsur Dengan tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Tidak dilindungi dengan Surat-surat yang sah atau tanpa izin dari yang berwajib, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ternyata benar bahwasanya telah nyata keberadaan sebuah senjata tajam yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam unsur kedua sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian, apalagi keberadaan Pisau tersebut sama sekali bukan sebagai alat yang digunakan untuk mata pencaharian/pekerjaan maupun sebagai barang pusaka ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Unsur Tidak dilindungi dengan Surat-surat yang sah atau tanpa izin dari yang berwajib, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena pembelaan terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka secara hukum terdakwa telah mengakui akan perbuatannya, dan mengenai alasan-alasan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd



MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS ADRIAN WALELENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin*";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik jenis besi putih panjang 30 cm, tajam satu sisi, ujung runcing dan gagang kayu terlilit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari pipa yang dililit dengan kain biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Relly D. Behuku, S.H., M.H. Maria M. Sitanggang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Avel Haezer Matande, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly D. Behuku, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Maria M. Sitanggang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Petrus Diogenes Bawodi, S.H

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.